



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor XXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Jalan Citra Nirwana Residence Blok B/8

RT 004 RW 004 Kelurahan Buring Kecamatan
Kedungkandang Kota Malang, Buring,
Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai

Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Jalan Citra Nirwana Residence Blok B/8

RT 004 RW 004 Kelurahan Buring Kecamatan
Kedungkandang Kota Malang, Buring,
Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 4 Maret 2024 dalam Register Nomor XXXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan di Surabaya pada tanggal 07-06-2005, sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor 206/P/3/2005 tanggal: 07-06-2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak :
 1. Anak 1, Lahir di Surabaya, tanggal: 27 Agustus 2005
 2. Anak 2, Lahir di Surabaya, tanggal: 3 November 2019
3. Bahwa pada awal perkawinan berjalan rukun dan harmonis, antara penggugat dan tergugat sepakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal tersebut tidak berlangsung lama, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang semakin lamasemakin menjadi, akan tetapi Penggugat berusaha sabar dan mengalah agar Tergugat menyadari perbuatannya tersebut.
5. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah:
 1. Suami sudah tidak lagi bekerja mulai 2022
 2. Suami hanya bermain HP
 3. Suami berselingkuh
6. Bahwa melihat keadaan seperti ini orang tua Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan dan telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis namun tidak berhasil
7. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak merasakan kebahagiaan lahir dan batin dalam perkawinan ini
8. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan untuk mengabulkan gugatan perceraian dari Penggugat ini seluruhnya.

Maka dengan alasan-alasan tersebut di atas saya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang mengabulkan gugatan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 7-6-2005, Sesuai kutipan akta perkawinan no. 206/P/3/2005 Yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya "Putus" Karena perceraian
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkalian ini menurut hukum

Atau

Bila berpendapat lain mohon putusan yang se adil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan Nomor XXXX tanggal 5 Maret 2024 dan tanggal 18 Maret 2024, dan demikian juga Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Penggugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp201.600,00 (Dua ratus satu ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. dan Silvy Terry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mlg tanggal 4 Maret 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Oktaviani, A.Md, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum

Silvy Terry, S.H.

Panitera Pengganti,

Oktaviani, A.Md, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp100.000,00
- Penggandaan	: Rp 5.600,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Panggilan	: Rp 26.000,00
- Sumpah	: - +
Jumlah	Rp201.600,00
(Dua ratus satu ribu enam ratus rupiah)	